

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Materi-6)

A. Konsep Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Guna memenuhi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen secara mamadai.

Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen meliputi; dari pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, klim usaha secara keseluruhan serta konsumen. Dengan pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat dipastikan. (Janus Sidabalok; 2006, h. 177).

Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen dilakukan oleh Pemerintah. Pasal-pasal yang mengatur tentang pembinaan dan

pengawasan dari pemerintah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memperjelas bidang hukum perlindungan konsumen sebagai salah satu bidang hukum yang berada dalam kajian hukum ekonomi.

Sebagai bidang hukum ekonomi selain melibatkan berbagai disiplin ilmu, ciri utama lainnya berupa keterlibatan pemerintah dalam pengaturan ekonomi rakyat seperti hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, berdasarkan azas keseimbangan kepentingan, azas pengawasan publik, dan azas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi, yang ketiganya sumber dari aspek hukum publik (Ahmadi Miru, Sutarman Yodo; 2004, h. 190).

B. Pembinaan Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait. Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka menteri-menteri yang terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah ;

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
2. Menteri Kesehatan,
3. Menteri Lingkungan Hidup,
4. Menteri-Menteri lain yang mengurus kesejahteraan rakyat.

(Janus Sidabalok; 2006, h. 178-179)

Para menteri sebagaimana disebut diatas kemudian berkoordinasi dalam melakukan tugasnya di bidang masing-masing. Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal ;

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas

- sumber daya manusia dan lembaga;
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
 - e. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
 - f. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
 - g. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan;
 - h. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku (Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2001).

Dalam rangka melakukan tugas pembinaan, maka menteri terkait dapat mengeluarkan sejumlah peraturan yang sifatnya teknis sehingga tujuan dari pembinaan itu tercapai dengan baik. Di sini dibutuhkan kejujuran dan mental bersih dari aparat pemerintah sehingga tujuan dari pembinaan itu benar-benar tercapai dengan baik.

Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk :

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

C. Pengawasan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh :

1. Pemerintah,
2. Masyarakat,
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait. Dengan demikian, tugas pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dapat dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait sekaligus.

Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan/atau penyurveian terhadap barang-barang yang beredar di pasar. Aspek pengawasan yang dilakukan masyarakat ini meliputi ; pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Misalnya, masyarakat dapat melakukan survey atas penulisan/pencantuman masa kadaluarsa produk tertentu yang beredar di supermarket tentang :

1. Apakah produk tertentu itu memuat/mencantumkan masa kadaluarsa atau tidak;
2. Apakah pencantuman masa kadaluarsanya jelas atau tidak;
3. Apakah produk yang sudah melewati masa kadaluarsa masih dipajangkan di tempat penjualan;
4. Dan sebagainya (Janus Sidabalok, 2006; h. 183).

Informasi-informasi tersebut dapat dikumpulkan diteruskan ke pihak pemerintah yang berwenang mengenai hal tersebut, pejabat kepolisian

ataupun ke lembaga swadaya masyarakat. Inilah bentuk peran serta masyarakat di dalam pengawasan sehubungan dengan penegakan perlindungan konsumen.

Namun, harus dibedakan bahwa tugas pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) hanya dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, sedangkan terhadap sarana dan prasarana produksi dan distribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, wilayah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah lebih luas daripada wilayah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau LSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudi Indradjaja, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO, Bandung.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo,
Jakarta.

D. Penutup

1. Rangkuman Materi

- a. Pembinaan dan pengawasan perlindungan diatur dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Guna memenuhi tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perlu dilakukan pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen.
- b. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen meliputi ; diri pelaku usaha, sarana dan prasarana konsumen.
- d. Dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan ;
 - 1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - 2) Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

